

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan pada tiga Bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan dan Penetapan Lokasi Dalam Pembangunan Komplek Kantor Bupati Kabupaten Kerinci.

Tanah yang terletak di Desa Mukai Tinggi ini adalah pada awalnya merupakan tanah untuk perkebunan masyarakat di daerah sekitar, namun pada tahun 2008 ketika terjadi pemekaran antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Madya Sungai Penuh dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 maka Kabupaten Kerinci membutuhkan Ibukota Kabupaten yang baru. Pada tahun 2011 dipindahkanlah Ibu Kota Kabupaten Kerinci yang ada awalnya berada di Kota Sungai Penuh dipindahkan kewilayah Kecamatan Siulak dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011. Hal inilah yang melatarbelakangi Pembangunan Komplek Kantor Bupati Kabupaten Kerinci yang akan dibangun di daerah Desa Mukai Tinggi Kecamatan Siulak Mukai yang lokasi bersebelahan dengan Kecamatan Siulak yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Kerinci yang sekarang.

Dalam proses pengadaan tanah yang dilakukan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci sama sekali tidak menetapkan panitia pengadaan tanah, namun pengadaan tanah dilakukan secara hibah yang hanya dilakukan oleh

masyarakat hukum adat dan Bupati Kerinci periode yang sebelumnya. Sedangkan, dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Pemerintah yang ingin melakukan pembangunan dan membutuhkan tanah harus membentuk panitia pengadaan tanah terlebih dahulu, namun yang penulis temukan dilapangan bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci, dikarenakan memang tidak terjadi proses pengadaan tanah melainkan adalah proses hibah yang diserahkan oleh masyarakat hukum adat kepada pemerintah daerah kabupaten kerinci.

## 2. Proses Penentuan Bentuk dan Besaran Ganti Kerugian Dalam Pembangunan Untuk Komplek Kantor Bupati Kabupaten Kerinci

proses pengadaan tanah untuk pembangunan komplek kantor Bupati Kabupaten Kerinci ini merupakan hibah yang diberikann oleh masyarakat hukum adat setempat, maka oleh karna itu sudah seharusnya tidak ada ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Namun akhir-akhir ini diketahui bahwa tanah tersebut tanah adat yang diturunkan telah 9 keturunan dan ada masyarakat yang memakai tersebut dengan menggunakan hak pakai sehingga orang atau masyarakat yang memakai tanah di bukit tengah menuntut ganti kerugian untuk tanah mereka yang digunakan untuk pembungan komplek kantor bupati tersebut,

tapi tentu saja pemerintah daerah tidak mau mengeluarkan dana untuk ganti kerugian karena tanah tersebut dikatakan oleh Bupati periode yang lalu bahwa tanah tersebut merupakan variabel tanpa ganti rugi.

Jadi dalam pengadaan tanah yang penulis teliti ini tidak ada ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci yang seharusnya dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 harus memberikan ganti rugi pada masyarakat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum tapi ada ganti kerugian yang diberikan oleh pemborong yang sebenarnya tidak berhak atau tidak perlu memberikan ganti kerugian.

### 3. Permasalahan Yang Timbul Dalam Proses Pembangunan Komplek Kantor Bupati Kabupaten Kerinci

Ada beberapa masalah yang timbul dari pembangunan komplek kantor bupati Kabupaten Kerinci yaitu :

- a. Masyarakat hukum adat menghibahkan tanah yang telah dipakai oleh masyarakat tanpa sepetan huan masyarakat tersebut
- b. Masyarakat yang memakai tanah tidak menerima ganti rugi apapun dari pemerintah, melainkan dari pemborong proyek pembangunan.
- c. Tidak dibentuknya panitia pengadaan tanah oleh pemerintah

- d. Pemilihan lokasi pembangunan kompleks perkantoran yang dijanjikan dengan variabel tanpa ganti rugi yang pada akhirnya masyarakat menuntut ganti rugi
- e. Proses pengadaan tanah yang belum diselesaikan namun sudah ada pembangunan.

## **B. Saran**

Pengadaan tanah untuk pembangunan kompleks kantor Bupati Kabupaten Kerinci sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu permasalahan ganti rugi dengan masyarakat baru pembangunan gedung perkantoran di lanjutkan dan sebaiknya pemerintah daerah kerinci membentuk suatu tim yang bertugas untuk mencari jalan keluar serta penyelesaian masalah tersebut.

Tanah yang sebelumnya di hibahkan oleh masyarakat hukum adat yang sebenarnya memang tanah adat namun telah dipakai selama bertahun-tahun oleh masyarakat secara perorangan sebaiknya diberikan ganti rugi baik berupa uang atau tanah pengganti, serta sebaiknya pemerintah daerah melibatkan BPN dalam panitia pengadaan yang akan dibentuk nantinya karna sebelumnya pemerintah daerah tidak melibatkan BPN dalam proses pengadaan tanah.

Sebaiknya ada pembahasan lebih lanjut dari pihak pemerintah daerah khususnya Bupati dan DPRD Kabupaten Kerinci tentang pengadaan tanah bukit tengah agar pembangunan kompleks kantor bupati dapat dilanjutkan dan

diselesaikan, sehingga antara kantor pemerintahan Kota Madya Sungai Penuh dengan kantor pemerintahan Kabupaten Kerinci benar-benar terpisah tidak seperti saat ini dimana kantor pemerintah Kabupaten Kerinci masih “menumpang” didaerah kota madya Sungai Penuh.

